



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 667 /KPTS/DISDIKBUDPORA/2014

T E N T A N G

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TANAH ABANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan SMA terampil, terisolir dan terpencar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanah Abang di Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menerima** :
- Kesma** : Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanah Abang Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir.
- Kedua** : Dengan Keputusan ini diberikan izin Operasional bagi Pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga** : Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesma dan Kedua yang berlaku dalam satu lokasi dengan SMF Negeri 2 Tanah Abang Wilayah Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir.
- Kempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan atas Anggaran pada APBD Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulang Ubi
Pada tanggal 20 September 2014

 **PEMERINTAH KABUPATEN
PENAKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
H. HERY HARYONO

LAMPUKAR

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG

ADAR LEMBATANG ILIR

NO. 001/

TANGGAL 2014

TANGGAL

1 SEPTEMBER 2014

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SMA Negeri 2 Tanah Abang	Sedayu	Tanah Abang

(Mengetahui di : Tanjung Ubi

Pada tanggal : 24 September 2014

PEMERINTAH KABUPATEN

ADAR LEMBATANG ILIR

